



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**


PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR **38** TAHUN 2017

TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KEDIRI,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang di dalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah, serta sesuai dengan Nota Dinas Inspektorat tanggal 18 Agustus 2017 Nomor 700/1420/418.11/2017 perihal Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Piagam Audit Intern Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 180/1852/418.11/2017 tentang Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri maka perlu ditetapkan Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
 5. Undang Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

- (1) Piagam Pengawasan Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP.
- (2) Piagam Pengawasan Internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat :
 - a. kedudukan dan peran Inspektorat;
 - b. visi dan misi Inspektorat; (Permendagri 86 tahun 2017)
 - c. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - d. kewenangan Inspektorat;
 - e. tanggung jawab Inspektorat;
 - f. tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan Inspektorat;
 - g. kode etik dan standar audit APIP;
 - h. persyaratan APIP Inspektorat;
 - i. larangan perangkapan tugas dan jabatan APIP;
 - j. hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - k. penilaian berkala.




- (2) Penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Inspektorat tanggal 18 Agustus 2017 Nomor 700/1420/418.11/2017 perihal Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Piagam Audit Intern Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 180/1852/418.11/2017 tentang Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Piagam Audit Intern Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23-10-2017

 **BUPATI KEDIRI,**

HARYANTI SUTRISNO



Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23-10-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

 **SUPOYO**
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 - 10 - 2017

**PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI**

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) adalah merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kabupaten Kediri.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI

- a. Inspektorat Kabupaten Kediri merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - 3) Inspektur Kabupaten Kediri diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kediri sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4) Inspektur Kabupaten Kediri bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
 - 5) Inspektur dalam menjalankan tugas membawahi sekretaris, inspektur pembantu dan kelompok jabatan fungsional;
 - 6) Inspektur pembantu bertugas mengkoordinir jabatan fungsional auditor dan P2UPD;
 - 7) Auditor Inspektorat Kabupaten Kediri bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Kediri.



3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Inspektorat mendukung misi Bupati nomor 11 yaitu "Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan melanjutkan Reformasi Birokrasi" dalam rangka mewujudkan visi kabupaten Kediri yaitu "Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional".

Untuk mendukung misi 11 tersebut inspektorat focus pada :

- Mengembangkan/meningkatkan Sistem Pengawasan dan kualitas hasil pengawasan.
- Meningkatkan integritas, kompetensi, profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, tugas Inspektorat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun Fungsi Inspektorat Kabupaten Kediri:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Inspektur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Inspektur membawahi Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV dan kelompok Jabatan Fungsional.



Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Sekretariat membawahi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan Inspektorat;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu;
- d. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektorat;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan;
- f. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Inspektorat;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- h. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- i. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Inspektorat;
- j. Penyusunan profil Inspektorat; dan
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Inspektorat.

Inspektur pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program pengawasan di wilayah / obyek pemeriksaan;
- b. Pengordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusulan, pengujian dan penilai tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- g. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan.



Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dua yaitu kelompok jabatan fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

- 1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- 2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati;
- 6) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 8) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dan penanganan pengaduan masyarakat


Aparat Pengawasan Intern Pemerintah agar melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Kediri memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;



- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan kepada Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan eksternal lainnya.
- d. melakukan koordinasi/sinkronisasi kegiatan pengawasan dengan kegiatan pengawasan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Kediri serta menetapkan frekuensi, obrik dan lingkup pengawasan intern atas persetujuan Bupati;
- f. Menerapkan teknik-teknik pengawasan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Kediri bertanggung jawab:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketercukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Ketercukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan bulanan aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Kediri.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Kediri adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:




- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Kediri meliputi:

- a. Pengawasan internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. Pengawasan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kediri;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kediri, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan reviu akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kediri;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kediri, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan dana APBN dan APBD
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Kediri adalah :

- a. Pemeriksaan Reguler pada SKPD, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan pengelolaan anggaran Pendidikan di Sekolah;
- b. Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan Tujuan Tertentu dan Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;
- c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan APBD;
- d. Evaluasi Atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Evaluasi atas pelaksanaan SPIP
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu RKPD, Reviu KUA-PAS, Reviu Perubahan RKPD, Reviu KUPA-PPAS dan Reviu RKA pada SKPD;
- g. Tindak lanjut Hasil Pengawasan;
- h. Rapat Koordinasi terkait Pengawasan Daerah
- i. Kegiatan pengawasan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan



8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT (APIP) KABUPATEN KEDIRI;

Persyaratan auditor intern Inspektorat Kabupaten Kediri sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko;
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP;

- a. APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP.
- b. Jabatan fungsional auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Kediri perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi serta kementerian dalam negeri (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.



A. INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI DAN SKPD

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Kediri dengan SKPD adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Inspektorat Kabupaten Kediri sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI DENGAN KEMENTERIAN, APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- a. Inspektorat Kabupaten Kediri harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian/APIP Lainnya/Aparat Penegak Hukum dan Instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Kediri.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

C. INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Kabupaten Kediri menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kabupaten Kediri dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.



- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Kediri terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Kabupaten Kediri menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- a. Inspektorat Kabupaten Kediri menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Kabupaten Kediri membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- c. Inspektorat Kabupaten Kediri harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kabupaten Kediri secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam Audit Intern ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.



BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO

